



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang

**LKjIP
2025**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir. LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kepahiang yang memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta capaian kinerja dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 didukung oleh kerjasama dan kerja keras semua pihak di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja untuk kedepannya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. LKjIP Kabupaten Kepahiang merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja terhadap perjanjian kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata-rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian dibagi dengan 13 (tiga belas) Indikator Sasaran yaitu : 107,60% atau dengan kategori sangat berhasil, namun ada beberapa sasaran dengan capaian kinerja yang belum optimal sehingga harus ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mencapai target maksimal.

Dalam Tahun Anggaran 2025, untuk pencapaian kinerja 6 (enam) Sasaran dan 13 (tiga belas) Indikator Sasaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Anggaran belanja dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran

2025 sebesar Rp. 841.249.543.882,08 dengan realisasi sebesar Rp. 790.756.751.688,07 atau sebesar 93,99%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepahiang.



SURAT PERNYATAAN TELAH DI REVIU



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Kelopak Telp./Fax (0732) 390030
E-Mail : Inspektorat_KabupatenKepahiang@yahoo.co.id KodePos 39172

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal -hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kepahiang, 28 Maret 2026

Inspektur Kabupaten Kepahiang,



Dedi Candira W.K, S.Sos.,M.A.P.,CGAM.,CGCAE.,CFrA
NIP. 198412292006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
SURAT PERNYATAAN TELAH DI REVIU	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Daerah.....	3
1.3.1 Kondisi Geografis	3
1.3.2 Demografis	5
1.3.3 Produk Domestik Regional	6
1.3.4 Pertumbuhan Ekonomi	7
1.4 Struktur Organisasi	7
1.5 Sumber Daya Manusia.....	11
1.6 Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Latar Belakang.....	14
2.1.1 Visi.....	14
2.1.2 Misi	15
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	21
2.4 Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja.....	25
3.2 Analisis Capaian	29
3.3 Realisasi Keuangan	64
3.3.1 Pendapatan Daerah.....	65
3.3.2 Belanja Daerah	66

BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Rencana Perbaikan.....	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang.....	4
Tabel 1.2	Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang.....	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepahiang.....	6
Tabel 1.4	Data ASN Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran sesuai Misi.....	18
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel 2.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bupati Kepahiang Tahun 2025	24
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal	26
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2025	29
Tabel 3.4	Capaian Kinerja IPM Tahun 2025	33
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024.....	35
Tabel 3.6	Capain Hasil Evaluasi Indeks RB Pemerintah Daerah Tahun 2025	36
Tabel 3.7	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	37
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Indeks SAKIP 2025	38
Tabel 3.9	Capaian Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024	42
Tabel 3.10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2025.....	42
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2025	43
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025	46
Tabel 3.13	Indeks Infrastruktur Daerah berdasarkan Kontribusi Dimensi.....	48
Tabel 3.14	Capaian Hasil Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025	48
Tabel 3.15	Indeks Risiko Per Ancaman Kabupaten Kepahiang Tahun 2024	51
Tabel 3.16	Capaian Hasil Indeks Resiko Bencana Tahun 2025	51

Tabel 3.17	Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi 2025	56
Tabel 3.18	Capaian Laju Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2025	59
Tabel 3.19	Data Indeks Gini Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2025	60
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Tahun 2025	61
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2025	62
Tabel 3.22	Tingkat Pertumbuhan dari PAD	63
Tabel 3.23	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang.....	64
Tabel 3.24	Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kepahiang.....	4
Gambar 3.1 Diagram Penghitungan IPM	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai IPM Tahun 2017-2026	33
Grafik 3.3 Peningkatan Nilai AKIP dari Tahun 2019-2025	38
Grafik 3.4 Peningkatan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kepahiang	44
Grafik 3.5 Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kepahiang	46
Grafik 3.6 Nilai IRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 - 2025	52
Grafik 3.7 Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2025	57
Grafik 3.8 Angka Kemiskinan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2025 ...	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	72
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. *Good Governance and Clean Government* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan bertitik tolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan serta dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 ini mengacu pada beberapa peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025.

1.3 Gambaran Umum Daerah

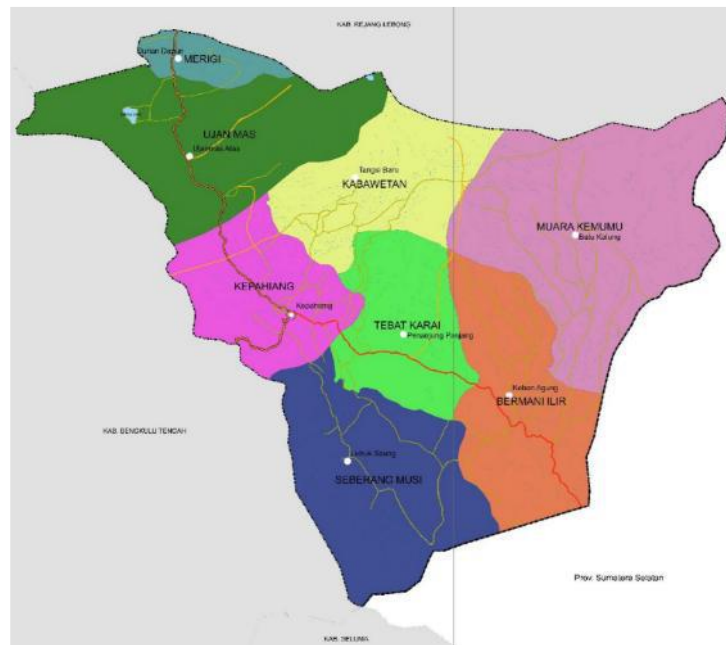
1.3.1 Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kepahiang meliputi delapan kecamatan dengan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Kepahiang. Terdapat sebanyak 117 Desa/Kelurahan, di mana 12 diantaranya merupakan wilayah administrasi berupa kelurahan terperinci pada tabel 1.1. Relatif tidak ada perubahan/penambahan wilayah administrasi secara signifikan sejak Kabupaten Kepahiang memisahkan diri dari Kabupaten Rejang Lebong dan berdiri sendiri pada Tahun 2004.

Dengan luas wilayah Kabupaten Kepahiang mencapai sekitar 710,1 km². Kecamatan Muara Kemumu mempunyai wilayah terbesar seluas, kurang lebih 163 km² atau sekitar 23% dari total luas wilayah. Sementara

Merigi merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil sekitar 13 km² (1,8%), sekaligus wilayah yang paling jauh dari pusat Kabupaten. Peta wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Kepahiang



Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)	Jarak dari Ibukota Kabupaten (Km)
		Desa	Kelurahan		
1	Muara Kemumu	8	-	163,82	17,00
2	Bermani Ilir	18	1	93,51	7,00
3	Seberang Musi	13	-	107,83	8,50
4	Tebat Karai	13	1	66,33	7,00
5	Kepahiang	16	7	63,68	2,70
6	Kabawetan	14	1	95,40	10,00
7	Ujan Mas	16	1	106,51	8,00
8	Merigi	7	1	13,03	19,00
Jumlah		105	12	710,11	

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Secara geografis, wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur (BT) dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang selatan (LS). Secara administratif berdasarkan UU RI No 39 Tahun 2003, perbatasan wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang

Batas Wilayah	Perbatasan dengan Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Utara	Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu) di: • Kecamatan Curup Selatan, • Kecamatan Sindang Kelingi, dan • Kecamatan Padang Ulak Tanding
Timur	Kabupaten Empat Lawang (Prov. Sumatera Selatan)
Selatan	Kabupaten Bengkulu Tengah (Provinsi Bengkulu) di Kecamatan Taba Penanjung
Barat	• Kabupaten Bengkulu Tengah (Provinsi Bengkulu) di Kecamatan Pagar Jati. • Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu) di Kecamatan Bermani Ulu.

1.3.2 Demografis

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Setiap tahunnya jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang terus mengalami peningkatan dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang diukur melalui rasio jenis kelamin (*sex ratio*).

Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 adalah 156.353 jiwa yang terdiri dari 80.373 jiwa laki-laki dan 75.980 jiwa perempuan. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 154.651 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2020 – 2024 adalah 1,10 %. Penyebaran jumlah penduduk Tahun 2024 setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Kepahiang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Muara Kemumu	14.228
2	Bermani Ilir	14.905
3	Seberang Musi	8.160
4	Tebat Karai	15.305
5	Kepahiang	53.883
6	Kabawetan	13.597
7	Ujan Mas	23.709
8	Merigi	12.566
Jumlah		156.353

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

1.3.3 Produk Domestik Regional

Sektor pertanian Kabupaten Kepahiang merupakan sektor unggulan daerah, sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2024 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang adalah 44,31% hal ini meningkat dari 41,71% pada tahun 2023.

Dukungan luas dan kondisi lahan menjadikan Kabupaten Kepahiang banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, komoditi Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kepahiang yaitu tanaman Kopi dengan jenis kopi robusta, yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Produksi kopi di Kabupaten Kepahiang menunjukkan tren positif tiap tahun nya, pada tahun 2024 produksi kopi sebesar 20.211,8 ton hal ini jauh meningkat dari tahun 2023 sebesar 15.877,52 ton dengan produksi terbesar terdapat di Kecamatan Muara Kemumu sebesar 6.461 ton pada tahun 2024.

1.3.4 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2025, pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku telah mencapai 6.265,45 miliar Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 3.270,63 juta Rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2024 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 11,57%, sedangkan PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2024 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 4,28%.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang hingga tahun 2024 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 2.776,35 miliar Rupiah dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Kepahiang sebesar 44,31%.

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

1.1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengkoordinasian administratif, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, perumusan kebijakan dan dan memberikan pelayanan

secara administratif kepada perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan perencanaan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Staf Ahli Bupati

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan;
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

1.3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Membawahi;

- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Bagian Hukum.

1.4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang Membawahi;

- 1) Bagian Perekonomian dan sumber daya alam;
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

1.5 Asisten Administrasi Umum yang Membawahi;

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Organisasi;
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD yang terdiri dari:

- a) Sekretaris DPRD;
- b) Bagian Umum dan Keuangan;
- c) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan;
- d) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

3. Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah di bidang teknis pembangunan. Dinas daerah di Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Dinas Sosial;
- 8) Dinas Pertanian;
- 9) Dinas Kesehatan;
- 10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- 12) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 13) Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 17) Dinas Perhubungan; dan
- 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai unsur penunjang tugas-tugas Kepala Daerah. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang

Merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 3) Badan Keuangan Daerah

Merupakan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 4) Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia

Merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Unsur Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;

- b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kelurahan

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2025 baik PNS maupun PPPK adalah sebanyak 3.583 orang. Jumlah dan komposisi ASN menurut pangkat/golongan terdapat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data ASN Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2025

No	Pangkat/Gol	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1.	Juru Muda (I/a)	1	PNS
2.	Juru Muda Tk.I (I/b)	3	PNS
3.	Pengatur Muda (II/a)	13	PNS
4.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	8	PNS
5.	Pengatur (II/c)	404	PNS dan PPPK
6.	Pengatur Tk.I (II/d)	102	PNS
7.	Penata Muda (III/a)	867	PNS dan PPPK
8.	Penata Muda Tk.I (III/b)	441	PNS dan PPPK
9.	Penata (III/c)	340	PNS
10.	Penata Tk.I (III/d)	864	PNS
11.	Pembina (IV/a)	211	PNS
12.	Pembina Tk.I (IV/b)	185	PNS
13.	Pembina Utama Muda (IV/c)	143	PNS
14.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	PNS
Jumlah Seluruh ASN		3.583	

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Kepahiang

1.6 Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 dengan tema **“Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar”** dengan mempertimbangkan kondisi dan capaian hasil pembangunan pada Tahun Anggaran 2024, maka isu strategis penyelenggaraan urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- i. Masih terbatasnya infrastruktur, tingginya risiko bencana, dan belum optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan;

- ii. Belum terwujudnya kemajuan perekonomian daerah;
- iii. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan, serta masih belum berkualitasnya tata kelola pemerintahan dan pemerintah desa, dan belum efektifnya reformasi birokrasi;
- iv. Masih belum maksimalnya pelayanan publik.

Untuk melaksanakan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam;
2. Pengembangan Ekonomi Daerah;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola Pemerintahan;
4. Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Latar Belakang

2.1.1 Visi

Visi Kabupaten Kepahiang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021 - 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Kepahiang yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha (swasta), dan masyarakat pada umumnya. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021 – 2026 adalah:

“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”

Visi Kabupaten Kepahiang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kepahiang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang harus dapat dijabarkan dalam rangkaian misi, tujuan, sasaran, dan target yang selaras, terukur serta akuntabel.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing, sangat tergantung dari capaian pada indikator-indikator sasaran, tujuan, dan misi yang tercermin pada program, kegiatan, hingga pada target sub-sub kegiatan. Oleh karena itu perlu untuk menjabarkan makna yang terkandung dari pernyataan Visi di atas agar dapat diterjemahkan pada upaya pencapaian indikator yang tepat. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Maju** adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil – hasil pembangunan;
2. **Mandiri** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan Memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
3. **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sejahtera lahir dan batin, aman, dan damai dalam menjalani kehidupan yang ditujukan oleh meningkatnya Indeks pembangunan manusia;
4. **Berdaya saing** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk tumbuh dan berkembang yang ditujukan dengan meningkatnya kualitas dan keunggulan produksi barang dan jasa. Pemerintah Daerah harus memiliki daya saing yang kuat, karena sebagai unit administrasi pemerintah berupaya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Kepahiang. Dengan mengintegrasikan konsep daya saing dengan aspek kelestarian lingkungan, pembangunan sosial inklusif dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Pilar kelestarian lingkungan merupakan dimensi pembangunan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Pilar ekonomi yang kuat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pilar sosial inklusif yang dapat menjamin peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di semua lapisan.

2.1.2 Misi

Mempedomani Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Upaya ini dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Kepala Daerah periode lama ke Kepala Daerah periode baru, sehingga adanya perubahan visi dan misi Kepala Daerah. Visi dan misi ini tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan jangka panjang periode pertama dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045. Tahapan pembangunan jangka

panjang pada periode ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang terpilih adalah:

“Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.
5. Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada setiap misi sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran sesuai Misi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
I	Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang;	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang;
II	Meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dalam Mewujudkan reformasi birokrasi.	Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan;	Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan;
III	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur;	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis;
		Menurunnya Resiko Bencana;	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana;
		Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup;	Indeks Kualitas Udara dan Air.
IV	Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi;	Meningkatnya Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah terhadap Perekonomian Daerah;
			Meningkatnya Nilai Penanaman Modal;
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

V	Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.	Meningkatnya dukungan pendanaan pembangunan daerah dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
----------	--	--	-------------------------------------

Sumber : RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada setiap misi sebagaimana digambarkan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan aksesilitas, ketersediaan dan Pemerataan infrastruktur serta mitigasi bencana dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan standar/ kualitas pada sektor pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik
	Meningkatkan mitigasi bencana
	Menjaga kualitas lingkungan hidup
Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan Industri Rumah Tangga (Usaha Mikro)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dan Usaha Mikro
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Mengembangkan Kualitas dan Kuantitas Pelatihan dan Pendampingan Untuk Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan
Mengembangkan Produk Potensi Unggulan Daerah Dari Hulu Hingga Hilir	Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Holtikultura
	Mengembangkan dan Meningkatkan Peran Industri Kecil, Menengah, Sentras Industri Potensial, Industri Kreatif Berbasis Sumberdaya Lokal, Potensi Unggulan Daerah dan Berwawasan Lingkungan
Mengembangkan potensi dan destinasi pariwisata unggulan daerah	Meningkatkan dan mengembangkan daya tarik wisata dan kawasan strategi pariwisata
	Meningkatkan pemasaran pariwisata

Mengembangkan iklim penanaman modal di daerah	Merumuskan dan menyusun regulasi dan peta potensi/ peluang usaha kabupaten
Meningkatkan promosi potensi investasi daerah, pelayanan penanaman modal dan tata kelola penanaman modal daerah	Meningkatkan Pelayanan, Koordinasi, Pembinaan Serta Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
Meningkatkan penempatan dan perluasan kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengembangkan pelatihan kerja
Meningkatkan pelayanan, perlindungan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan kesejahteraan keluarga PMKS, penerima pelayanan dan perlindungan sosial melalui pemberdayaan
	Meningkatkan pelayanan masalah dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial
Mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi	Mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan bukan pajak
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan ketenagaan kesehatan
	Meningkatkan kesehatan reproduksi
Meningkatkan kualitas, akses dan pemerataan layanan pendidikan serta minat baca disemua lapisan masyarakat Kabupaten Kepahiang	Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas
	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidik
	Meningkatkan pelayanan perpustakaan secara menyeluruh

Mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak bagi anak	Pembangunan berbasis responsif Gender
	Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak
Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel
	Meningkatkan kualitas demokrasi dan supremasi hukum
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar / kualitas pada sektor pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik

Sumber : RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran akan tercapai ketika strategi yang digunakan tepat. Kabupaten Kepahiang selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi. Adapun strategi Kabupaten Kepahiang mencakup penentuan kebijakan, Program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

Kebijakan : Pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapaisasaran yang telah ditentukan.

Program : Adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian

atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.

Kegiatan : Adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu Tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kabupaten Kepahiang melaksanakan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 -

2026, sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Indeks
		Opini atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
		Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Zona
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks
		Indeks Resiko Bencana	Indeks
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase
		Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase
		Indeks Gini	Indeks
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu tekad dan komitmen kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, penetapan Perjanjian Kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati. Perjanjian Kinerja ini setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Kepahiang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bupati Kepahiang Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,80
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)
		Nilai Evaluasi SAKIP	60,50 (B)
		Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan	WTP
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks SPBE	2,6 (C)
		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hijau
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Kepuasan Layananan Infrastruktur	56 (B)
		Indeks Resiko Bencana	101
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,60 %
		Pertumbuhan Nilai Investasi	30%
		Indeks Gini	0,308
		Angka Kemiskinan	12,60
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5-8 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Kepahiang, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

3.1 Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 merupakan penyajian dari capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penetapan indikator kinerja pada setiap sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria

yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada akhir tahun 2025 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan pembuatan laporan, sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2025, dan PK Tahun 2025. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
$x > 100$	Sangat Berhasil
$75 < x < 100$	Berhasil
$55 < x < 75$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

Sumber : Keputusan Kepala LAN & Permendagri

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Setelah Tahun Anggaran berakhir, apa yang telah direncanakan dan ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja harus diukur sesuai indikator kinerjanya dan dilaporkan kepada publik.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2021– 2026. Dalam RPJMD dan selanjutnya dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sebagai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Kepahiang Tahun 2025 pada 6 (enam) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
MISI I : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan						
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,80	72,96	100,2%	Sangat Berhasil
MISI II : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum						
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)	57,95 (B)	96,85%	Berhasil
		Nilai Evaluasi SAKIP	60,50 (B)	61,42 (B)	101,5%	Sangat Berhasil
		Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan	WTP	WTP	100%	Berhasil
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks SPBE	2,6 (C)	2,47 (C)	95%	Berhasil
		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hijau	Hijau	100%	Berhasil
MISI III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat						
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Infrastruktur Daerah	56 (B)	74,45 (B)	132,9%	Sangat Berhasil
		Indeks Risiko Bencana	101	125,66	75,58%	Berhasil
MISI IV : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah						
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,60 %	4,64%	100,87%	Sangat Berhasil
		Pertumbuhan Nilai Investasi	30%	24,25%	80,83%	Berhasil
		Indeks Gini	0,308	0,329	93,18%	Berhasil
		Angka Kemiskinan	12,60	10,38	117,62%	Sangat Berhasil
MISI V : Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya						
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5-8 %	16,34 %	204,25%	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang tersebut di atas, keseluruhan pencapaian kinerja dapat disajikan dalam Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1.	Misi I	1	1	1	1	-	-	-
2.	Misi II	1	2	5	1	4	-	-
3.	Misi III	2	1	2	1	1	-	-
4.	Misi IV	2	1	4	2	2	-	-
5.	Misi V	1	1	1	1	-	-	-
JUMLAH		7	6	13	6	7	-	-
PERSENTASE (%)					46,15	53,85	-	-

Sumber : Pengolahan Data Pencapaian IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati terdapat 6 (enam) sasaran dan 13 (tiga belas) Indikator Sasaran. Diketahui bahwa pencapaian indikator sasaran terdapat 6 (enam) Indikator Sasaran atau 46,15% yang dicapai dengan kategori Sangat Berhasil, 7 (tujuh) indikator Sasaran atau 53,85% dari Indikator Sasaran dicapai dengan kategori berhasil.

Sesuai dengan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata- rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian sebesar dibagi dengan 13 (tiga belas) Indikator Sasaran yaitu : **107,60% atau dengan kategori Sangat Berhasil.**

3.2 Analisis Capaian

A. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang

Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi I yaitu Mengembangkan sumber daya manusia

Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Pembangunan SDM menjadi tantangan besar terutama upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah serta tinggi, meningkatkan mutu pembelajaran yang berkualitas, menciptakan tenaga pendidik yang berkualifikasi baik, menurunkan kematian ibu dan bayi, menurunkan stunting balita, mengatasi kemiskinan, serta mempersiapkan diri untuk memasuki era bonus demografi.

Prioritas peningkatan kualitas SDM yang menjadi atensi serta perhatian yakni sektor pendidikan, kesehatan, pengetasan kemiskinan, serta perbaikan sarana prasarana pelayanan dasar. Program dan kegiatan prioritas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pemilihan program yang sangat prioritas dan bermanfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Kepahiang yaitu “Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar”, prioritas pengembangan ekonomi yang dimaksud ialah upaya meningkatkan serta menggali potensi unggulan untuk memberikan nilai tambahan dari potensi daerah, baik sektor pertanian, perikanan hingga sektor pariwisata. Selain itu, infrastruktur fisik perlu dilakukan peningkatan agar pengembangan ekonomi dapat tercapai dengan optimal dan pelayanan dasar dapat terpenuhi.

A.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan *Human Development Report*. Salah satu indikator keberhasilan pencapaian dalam konteks kesejahteraan masyarakat ditunjukkan

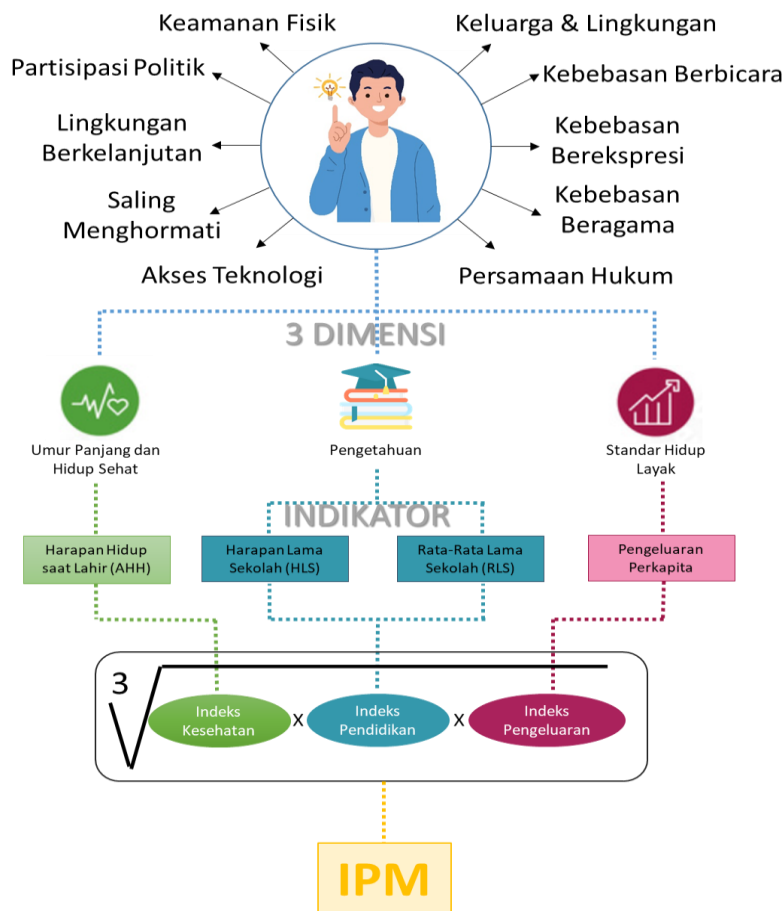
dengan IPM, IPM mencerminkan gambaran akumulatif dari hasil pembangunan.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin baik IPM menunjukkan bahwa semakin baik pula tingkat kesejahteraan suatu daerah demikian juga sebaliknya semakin rendah IPM berarti semakin tertinggal pembangunan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. IPM memberikan manfaat bagi pemerintah, diantaranya yaitu:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Gambar 3.1
Diagram Penghitungan IPM



Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

IPM memang dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi. Angka IPM hanya memberi indikasi saja. Tetapi dengan menghitung IPM merupakan langkah yang jauh lebih maju dari pada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja. Tinggi rendahnya nilai IPM dapat menjelaskan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Diagram perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat pada gambar 3.1.

Berdasarkan analisa sasaran dan target IPM sebesar 72,80 terealisasi sebesar 72,96 atau tercapai sebesar 100,2% dengan

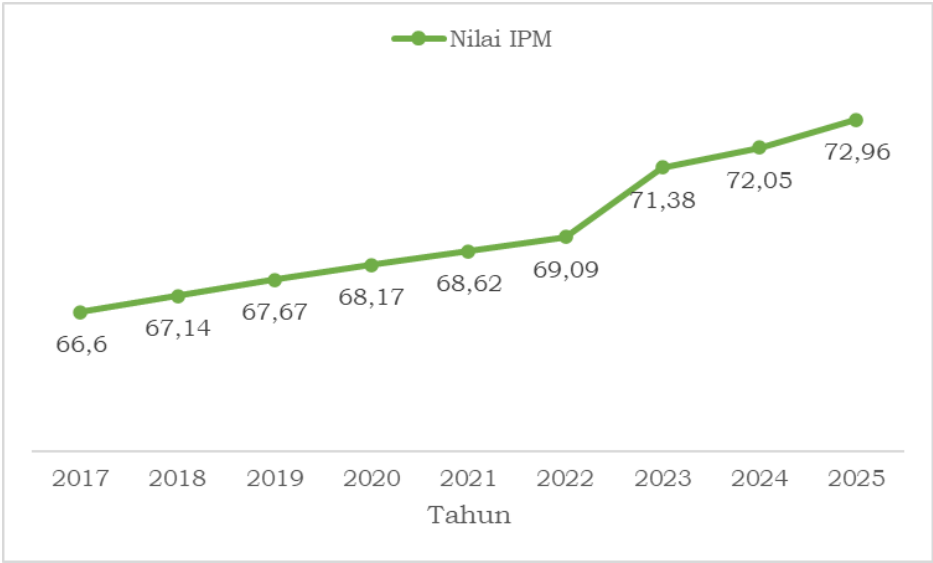
kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 72,05 maka terjadi peningkatan sebesar 0,81. Adapun pencapaian IPM Kabupaten Kepahiang untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan perkembangan IPM selama beberapa tahun terakhir terdapat pada grafik 3.1:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja IPM Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,05	72,80	72,96	100,2%	71,57	101,9%

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Grafik 3.1
Nilai IPM Tahun 2017-2026



B. Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi II yaitu Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi

birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Dalam mengukur sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Refomasi Birokrasi, Nilai Evaluasi SAKIP dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan.

B.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga bagian integral dari visi reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, transformasi tata kelola pemerintah digital menjadi sebuah langkah strategis dan prioritas dalam proses pembangunan nasional jangka menengah. Dokumen RPJMN menyebutkan bahwa penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi fokus utama dalam agenda RB periode 2025-2029. Langkah ini meliputi penyusunan kebijakan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi, pengembangan arsitektur layanan digital, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital, transformasi digital layanan publik, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” serta “Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional”. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor : B/324/RB.06/2026 tanggal 13 April 2026, hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2024 adalah 57,95 dengan kategori “CC”. Rincian hasil evaluasi tersebut terdapat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	RB General	100	54,12	54,64
2	RB Tematik	20	6,4	3,30
3	Indeks RB	120	60,52	57,95
			B	CC

Sumber : KemenPANRB

Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan penurunan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik pada <https://portalrb.menpan.go.id> disertai dengan surat keabsahannya;
2. Terdapat beberapa penurunan nilai dari penilaian indeks instansi meso antara lain Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Pelayanan Publik, Opini BPK dan Survei Penilaian Integritas.

Tabel 3.6
Capain Hasil Evaluasi Indeks RB Pemerintah Daerah
Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Reformasi Birokrasi	60,52 (B)	60,00 (B)	57,95 (CC)	96,58%	B	96,85%

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 pada tabel 3.6, terdapat penurunan sebesar 2.57. Berdasarkan target capaian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 60,00 hanya tercapai 57,95 atau 96,85% dengan **kategori berhasil**.

B.2 Nilai Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KemenPANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

(e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Evaluasi SAKIP Kabupaten Kabupaten pada Tahun 2025 telah dilaksanakan terhadap seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang bersama Tim SAKIP yang dikoordinator oleh Bagian Organisasi, BAPPEDA dan Inspektorat.

Berdasarkan surat dari Plh. Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/239/AA.05/2025 Tanggal 27 Desember 2025, hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Kabupaten Kepahiang menunjukkan nilai sebesar 61,42 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut terdapat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	20,45
2	Pengukuran Kinerja	30	18,61
3	Pelaporan Kinerja	15	7,98
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,38
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,42
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

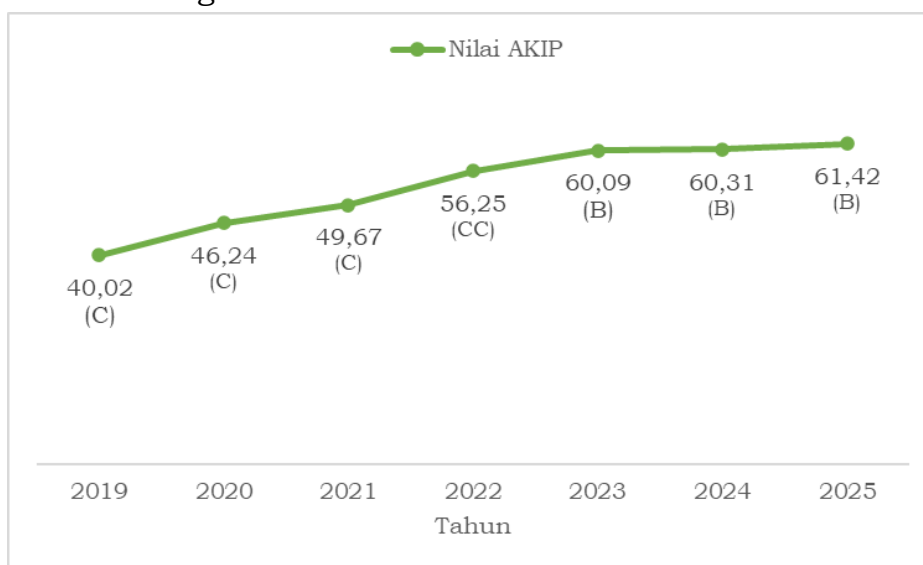
Sumber : KemenPANRB

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indeks SAKIP 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks SAKIP	60,31 (B)	60,50 (B)	61,42 (B)	101,5%	B	100 %

Berdasarkan tabel 3.8 capaian kinerja Indeks SAKIP di atas, dari target Indeks SAKIP “60,50 (B)” telah tercapai nilai “61,42 (B)” atau 101,5% dengan **kategori sangat berhasil**. Adapun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Kepahiang beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Grafik 3.3 berikut :

Grafik 3.3
Peningkatan Nilai AKIP dari Tahun 2019-2025



Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;

2. Memastikan keandalan dan validitas pengukuran seluruh kinerja utama PD dengan melengkapi definisi operasional/formulasi perhitungannya serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
3. Mendorong seluruh PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala sehingga tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran saja;
4. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda maupun PD dengan memastikan keandalan dan validitas pengolahan data kinerja, serta menyajikan analisis yang relevan secara mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
7. Melaksanakan evaluasi AKIP internal terhadap seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD, dan memberikan rekomendasi yang mendalam dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD sehingga dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;

9. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

B.3 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2025 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 270/T/DJPKN-V.BKL/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- a. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- c. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Capaian kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Opini BPK Tahun 2024 yang terdapat pada tabel 3.9, dari target dengan Opini WTP telah tercapai hasil pemeriksaan dengan Opini WTP atau tercapai 100% dari target dengan **kategori berhasil**.

Tabel 3.9
Capaian Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Adapun Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dari Tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP

C. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

C.1 Nilai Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Indeks SPBE Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 adalah sebesar 2.47 dengan predikat Cukup. Pada tahun 2025, Kabupaten Kepahiang tidak menjadi lokus penilaian seperti yang terdapat pada surat Menteri PANRB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025, hal : Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025.

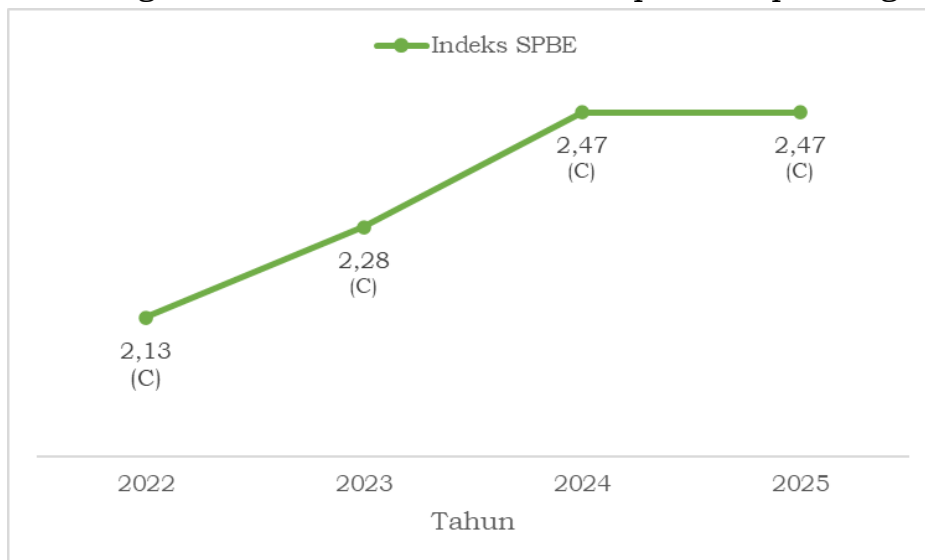
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks SPBE	2,47 (C)	2,6 (B)	2,47 (C)	95 %	2,68 (B)	92 %

Berdasarkan tabel 3.11 di atas capaian kinerja Indeks SPBE Tahun 2025, realisasi tahun 2025 disamakan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan tidak adanya penilaian di tahun 2025, yaitu sebesar 2,47 (kategori cukup) dari target 2,68 (kategori baik) sehingga tercapai 95% dengan **kategori berhasil**. Apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya mengalami peningkatan dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut :

Grafik 3.4
Peningkatan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kepahiang



C.2 Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sebagai pelaksanaan untuk mematuhi amanat undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur kewajiban negara memenuhi hak warga negara atas layanan barang, jasa, dan administratif yang berkualitas, transparan, dan terstandarisasi. UU ini melindungi masyarakat dari maladminstrasi, mewajibkan standar pelayanan, keterlibatan masyarakat, dan pelayanan khusus bagi kelompok rentan.

Sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi, setiap tahunnya Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2025, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertransformasi menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

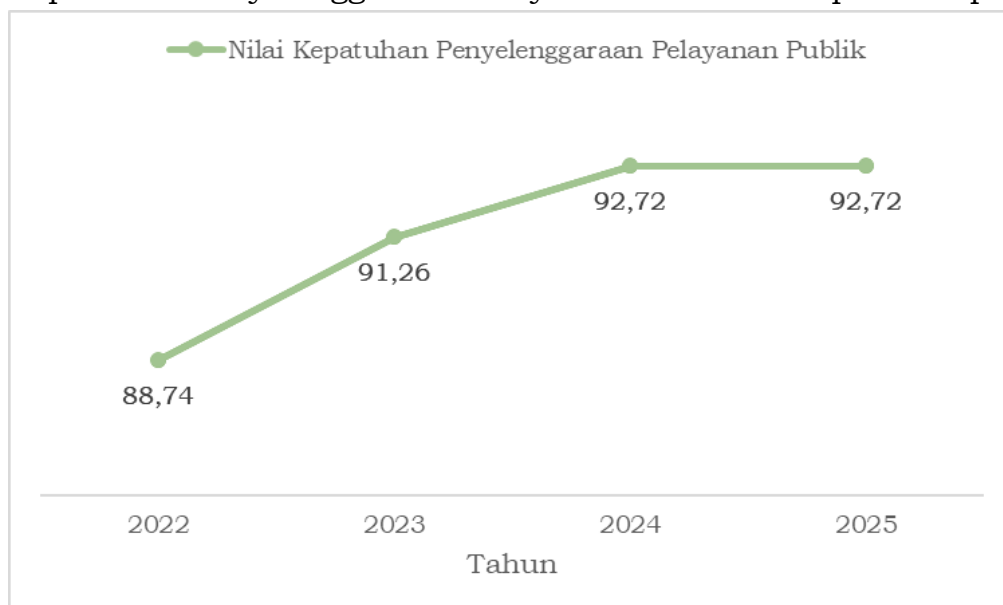
Hasil penilaian berbentuk Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan pengaruh kepada penyelenggara guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor : T/2201/PC.05/IX/2025 tanggal 02 September 2025, hal : Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Kabupaten Kepahiang tidak menjadi lokus Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Lokus Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik pada tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia, dimana efisiensi anggaran telah berdampak pada kegiatan penilaian tahun ini. Pada Pemerintah Daerah akan dilaksanakan penilaian sebanyak 264 lokus, yang terdiri dari 38 Pemerintah Provinsi, 56 Pemerintah Kota, dan 170 Pemerintah Kabupaten. Penentuan lokus yang akan dinilai pada Pemerintah Daerah didasarkan atas anggaran yang tersedia, perolehan nilai masing-masing Pemerintah Daerah pada tahun 2024, serta jarak tempuh.

Berdasarkan perubahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kabupaten Kepahiang tidak menjadi lokus penilaian maka pada tabel 3.12 capaian kinerja tahun 2025 disamakan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 92,72 (Zona Hijau) dengan kategori A “Kualitas Tertinggi” dari target Zona Hijau sehingga tercapai 100% dengan **kategori berhasil**. Apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya mengalami peningkatan dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut :

Grafik 3.5
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kepahiang



Tabel 3.12
Capaian Kinerja Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	92,72 (Hijau)	Hijau	92,72 (Hijau)	100%	Hijau	100%

D. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Risiko Bencana

Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastuktur dan menurunnya risiko bencana merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi III yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas

infrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi tolak ukur dalam mengukur sasaran strategis tersebut yaitu indeks infrastruktur daerah dan indeks risiko bencana.

D.1 Indeks Infrastruktur Daerah

Penyediaan infrastruktur merupakan bagian terpenting dari pembangunan dan pertumbuhan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan taraf hidup dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih dan rumah yang tidak baik dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang juga berdampak pada rendahnya estetika kota dan berkurangnya kenyamanan masyarakat.

Kendala tersebut juga dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang, yakni keterbatasan anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kepahiang, karena banyaknya jenis dan unsur infrastruktur yang harus dibangun dan disatu sisi adanya keterbatasan anggaran, maka pembangunan dan pemeliharaannya akan dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang telah berjalan dari awal hingga sekarang sesuai kebutuhan masyarakat, namun selama ini kondisi infrastruktur Kabupaten Kepahiang banyak mengalami kerusakan dan nilai fungsionalnya terganggu. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan agar estetis dan tetap bernilai fungsional dengan baik.

Untuk mengukur indeks infrastruktur daerah, BAPPEDA melakukan perhitungan berdasarkan kontribusi dimensi. Dimensi infrastruktur daerah yang diukur ada 4 (empat) yaitu dimensi

infrastruktur cipta karya dan perkim, ke PU-an, Kesehatan dan Pendidikan. Berdasarkan hasil pengukuran kontribusi indeks infrastruktur daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah 74,45 dengan rincian seperti tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13
Indeks Infrastruktur Daerah berdasarkan Kontribusi Dimensi

No	Dimensi Infrastruktur	Indeks Infrastruktur
1	Cipta Karya dan Perkim	10,56
2	Ke PU-an	23,12
3	Kesehatan	24,06
4	Pendidikan	16,71
Nilai Indeks Infrastruktur Daerah		74,45

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kepahiang

Tabel 3.14
Capaian Hasil Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Infrastruktur Daerah	C	56 (B)	74,45 (B)	132,9 %	A	80%

Berdasarkan tabel 3.14 capaian kinerja Indeks Infrastruktur Daerah, dari target nilai indeks 56 (B) telah tercapai hasil nilai indeks 74,45 dengan mutu layanan B (Baik) atau tercapai 132,9 % dari target dengan **kategori sangat berhasil**.

D.2 Indeks Risiko Bencana

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempabumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat

wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadipерangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan

menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Hasil penghitungan tahun 2025, rata-rata IRBI nasional tercatat sebesar 147,95. Nilai ini merepresentasikan kondisi risiko aktual nasional dan disusun dari komponen bahaya berbasis data tahun 2021, komponen kerentanan berdasarkan hasil proyeksi, serta komponen kapasitas yang menggunakan nilai aktual Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025. Angka tersebut menjadi rujukan utama dalam membaca kondisi risiko terkini dan menetapkan prioritas intervensi kebijakan pada tahun berjalan.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-36/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026, hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Bengkulu, BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2024 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat Kabupaten/Kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>. Dari hasil penilaian tersebut Kabupaten Kepahiang memperoleh nilai IRB sebesar 125,66 dengan kelas risiko sedang, dengan rincian parameter indeks risiko per ancaman terdapat pada tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15
Indeks Risiko Per Ancaman Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

Parameter	Skor	Kelas Risiko
IRB Gempa Bumi	13,54	Tinggi
IRB Letusan Gunung Api	13,54	Tinggi
IRB Kebakaran Hutan dan Lahan	8,62	Sedang
IRB Tanah Longsor	13,54	Tinggi
IRB Kekeringan	9,03	Sedang
IRB Cuaca Ekstrem	4,51	Rendah
IRB Banjir	10,27	Sedang
IRB Banjir Bandang	4,51	Rendah
IRB Likuefaksi	16,62	Tinggi

Sumber : IRBI Tahun 2025

Tabel 3.16
Capaian Hasil Indeks Resiko Bencana Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Risiko Bencana	89,52	101	125,66	75,58%	90,26	54,31%

Berdasarkan tabel 3.16 capaian hasil Indeks Risiko Bencana Tahun 2025, dari target 101 tercapai hasil dengan 125,66 atau tercapai 75,58% dari target dengan **kategori berhasil**. Dari hasil penilaian dapat dilihat bahwa Indeks Resiko Bencana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025 sebesar 0,63. Nilai IRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut ini :

Grafik 3.6
Nilai IRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 - 2025



E. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran strategis yang terdapat Misi IV yaitu Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator sebagai tolok ukur capaian yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pertumbuhan Nilai Investasi, dan Indeks Gini.

E.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah

pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan kedepannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Sumber daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi tiga jenis diantaranya Sumber Daya Alam Hayati (sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai

penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber Daya Manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya namun lebih kepada efisiensinya.

3. Akumulasi Modal

Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal.

Kaitan antara Akumulasi Modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto (investasi bruto) dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam model pertumbuhan ekonomi Harod-Domar meningkatnya tingkat tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek.

4. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

5. Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab Perubahan

dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi, jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya.

Perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai menunjang kesejahteraan para penduduknya. Karenanya Perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), modal, hingga faktor produksi lainnya.

6. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi.

Selain itu Aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat, atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang

keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi. Sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Karenanya hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib.

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 terdapat pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28	4,60	4,64	100,87	4,58	101,31%

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 3.270,63 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 3.422,27 miliar rupiah pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2025 Kabupaten Kepahiang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen, mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,28 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi total lapangan usaha, tidak dipengaruhi adanya inflasi. Dari data capaian tersebut dapat dihitung dari target LPE 4,60 telah tercapai hasil yang baik dengan LPE 4,64 atau tercapai 100,87% dari target dengan **kategori sangat berhasil**.

Dari data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepahiang Menurut Pengeluaran 2021-2025, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2021 sampai 2025 mencapai 4,06 persen, dengan masing- masing

pertumbuhan dapat dilihat pada grafik 3.7. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan yang relatif meningkat selama kurun waktu 2021 sampai 2025.

Grafik 3.7
Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang
Tahun 2021-2025



E.2 Pertumbuhan Nilai Investasi

Penanaman modal atau investasi merupakan faktor yang sangat berperan dalam penciptaan efek berganda dari pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, maka selain peningkatan perekonomian juga terjadi penciptaan lapangan kerja dan penambahan pendapatan daerah melalui proses yang siklikal. Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat. Besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang perlu didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif, yaitu perekonomian yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat.

Nilai realisasi investasi yang menjadi laporan ke BKPM merupakan hasil perhitungan realisasi yang laporkan Pelaku

Usaha yang memiliki NIB melalui aplikasi LKPM/OSS dimana nilai investasi yang ditampilkan pada aplikasi tersebut hanya untuk pelaku usaha Non UMK (Usaha Mikro Kecil) dengan Nilai Modal diatas 5 Milyar. Sedangkan hal ini sangat merugikan untuk Kabupaten kepahiang karena hampir rata - rata pelaku usaha merupakan pelaku UMK/UMKM dengan nilai modal 5 milyar.

Nilai realisasi investasi di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari jumlah dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan oleh pelaku usaha. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui portal <https://OSS.go.id>.

Untuk mengetahui data nilai investasi dapat dilihat pada portal NSWI <http://nswi.bkpm.go.id>. NSWI atau National Single Window for Investment merupakan sistem yang melakukan pendalaman pada layanan koneksi di setiap dinas yang ada di suatu daerah untuk kepentingan investasi. Portal tersebut akan membantu Anda dalam mendapatkan informasi perizinan ataupun non perizinan mengenai investasi. Adapun layanan yang disediakan pada Portal NSWI bagi investor, yaitu mengajukan hak akses, permohonan pendaftaran penanaman modal atau izin usaha, dan laporan perkembangan investasi di Indonesia. Selain memberikan layanan pada investor, portal ini pun menyediakan layanan untuk setiap Kementerian dan instansi lainnya yang berkaitan dengan investasi.

Nilai realisasi investasi di Kabupaten Kepahiang, berdasarkan rekapitulasi LKPM (sumber data : oss.go.id) pada DPMPTSP Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah sebesar Rp121.264.501.492,00 yang terdiri dari Non UKM sebesar Rp. 48.165.066.185,00 dan UKM sebesar Rp. 73.099.435.307,00. Apabila di hitung dari target nilai realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp. 500.000.000.000,00 hanya tercapai 24,25%.

Bila dibandingkan dengan nilai realisasi investasi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 323.451.053.315,00 dapat dikatakan tidak terjadi pertumbuhan nilai investasi, sehingga untuk pengukuran capaian kinerja dihitung dari capaian nilai realisasi investasi terhadap target tahunan. Uraian capaian tersebut, dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut :

Tabel 3.18
Capaian Laju Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Pertumbuhan Nilai Investasi	57,23%	30 %	24,25%	80,83%	30%	80,83%

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Kepahiang, dari target 30% telah tercapai hasil dengan 24,25% atau tercapai 80,83% dari target dengan **kategori berhasil**.

E.3 Indeks Gini

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Salah satu ukuran dalam menilai ketimpangan pendapatan masyarakat adalah indeks Gini atau Gini Ratio.

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tentang Gini Ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila Gini Ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang

apabila Gini Rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila Gini Rationya lebih besar dari 0,5.

Penghitungan Koefisien Gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Hasil dari penghitungan digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketimpangan pendapatan atau yang disebut Gini Ratio. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk.

Tabel 3.19
Data Indeks Gini Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2025

No.	TAHUN	GINI RATIO	KATEGORI
1.	2021	0,28	Ketimpangan rendah
2.	2022	0,30	Ketimpangan rendah
3.	2023	0,33	Ketimpangan sedang
4.	2024	0,31	Ketimpangan sedang
5.	2025	0,329	Ketimpangan sedang

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Tabel 3.19 menunjukkan Indeks Gini Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun dari nilai Gini ratio tersebut hingga tahun 2025 ketimpangan pendapatan tersebut cenderung sedang. Nilai Gini Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepahiang secara menyeluruh masih dalam kategori sedang dan rendah.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Gini Ratio	0,310	0,308	0,329	93,18%	0,305	92,13%

Berdasarkan tabel 3.20 di atas, Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah sebesar 0,329 dengan kategori ketimpangan sedang. Dari realisasi tersebut, dengan target sebesar 0,308 dapat dihitung capaian kinerja sebesar **93,18%** atau **kategori berhasil**.

E.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di dunia, dilaporkan sekitar seperenam populasi penduduk atau sekitar satu miliar orang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang untuk bertahan hidup. Mereka mengalami masalah seperti: kekurangan gizi, kesehatan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya untuk mempertahankan hidup.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*), dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan, mencapai 8,25% (23,36 juta orang) pada September 2025 merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir. Rilis data Badan Pusat

Statistik (BPS) dalam Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin tahun 2024 menurun 1,22 persen poin terhadap data tahun 2023. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 18,73 ribu orang, menurun 1,59 ribu orang terhadap tahun 2023. Berdasarkan data kemiskinan tahun 2024, dapat dihitung indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,13. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian kinerja tingkat kemiskinan terdapat pada tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kemiskinan	12,90%	12,60 %	10,38%	117,62%	13,69	124,18%

Grafik 3.8
Angka Kemiskinan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2025



Berdasarkan capaian kinerja Angka Kemiskinan dengan target 12,60% telah tercapai 10,38% atau 117,62% dengan **kategori sangat berhasil**. Selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan menurun seiring dengan menurunnya jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Kepahiang. Grafik 3.7 menggambarkan tren penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2025.

F. Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sasaran strategis pada Misi V yaitu mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningktakan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diukur melalui satu indikator yaitu Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F.1 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak dan retribusi merupakan pendukung APBD selain dari DAU dan DAK yang diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Kinerja penerimaan pajak dan retribusi menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber sumber pendapatan daerah dan pengembangan potensi daerah.

Tabel 3.22
Tingkat Pertumbuhan dari PAD

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Tingkat Pertumbuhan PAD	26,09%	8%	16,34%	204,25%	8%	204,25%

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepahiang, Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 61.398.316.777,38 sedangkan PAD pada Tahun 2024

adalah sebesar Rp. 52.773.189.157,94. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PAD Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 8.625.127.619,44 atau sebesar 16,34%. Data capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.22. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepahiang dari target sebesar 8% terealisasi 16,34% dengan capaian kinerja sebesar 204,25% atau dengan **kategori sangat berhasil.**

3.3 Realisasi Keuangan

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp)	%
1	PENDAPATAN	824.623.641.279,93	778.559.052.696,38	94,41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.592.149.277,93	61.398.316.777,38	86,98
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.764.902.737,00	20.996.333.761,64	118,19
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	768.382.325,00	594.300.113,00	77,34
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.164.421.719,93	2.173.250.406,93	100,41
1.1.4	Lain lain PAD yang sah	49.894.442.496,00	37.634.432.495,81	75,43
1.2	PENDAPATAN TRASNFER	754.031.492.002,00	717.160.735.919,00	95,11
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	709.940.036.343,00	701.989.817.259,00	98,88
1.2.2	Pendapatan transfer Antar Daerah	44.091.455.659,00	15.170.918.660,00	34,41
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKD Kabupaten Kepahiang

Tabel 3.23 menunjukkan penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025, bahwa APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sebesar Rp. 841.249.543.882,08. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

pada Tahun 2025 sebesar Rp. 790.756.751.688,07 atau sebesar 93,99% dari total Anggaran yang dialokasikan.

3.3.1 Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp. 70.592.149.277,93 dari target sebesar Rp. 61.398.316.777,38 (86,98%). Dari komponen PAD, penerimaan terbesar bersumber dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari target sebesar Rp. 49.894.442.496,- hanya terealisasi sebesar Rp. 37.634.432.495,81 (75,43%), sedangkan Sumber PAD yang terkecil berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu dari target sebesar Rp. 768.382.325,00,- tercapai sebesar Rp. 594.300.113,00 (77,34%).

Jika dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Sumber dana ekstern (DAU, DAK, Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Dana Penyesuaian lainnya), Tingkat Kemandirian Daerah adalah sebesar 8,56%, artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah. Untuk itu Pemerintah Daerah selalu berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telah mencapai 86,98% dari target yang ditetapkan.

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 717.160.735.919,00 dari target penerimaan sebesar Rp. 754.031.492.002,00 atau sebesar 95,11%. Pendapatan Transfer terbesar adalah dari Dana Transfer Pemerintah Pusat yaitu terealisasi sebesar Rp. 701.989.817.259,00 dari target penerimaan sebesar Rp. 709.940.036.343,00 atau sebesar 98,88%.

C. Dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2025 tidak terdapat pendapatan dari lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

3.3.2 Belanja Daerah

Anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal.

Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 dengan target sebesar Rp. 841.249.543.882,08 terealisasi sebesar Rp. 790.756.751.688,07 atau sebesar 93,99%. Adapun realisasi dan capaian kinerja belanja daerah tersebut diuraikan pada tabel 3.24 dibawah ini:

Tabel 3.24
Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA	841.249.543.882,08	790.756.751.688,07	94,00
1.1	BELANJA OPERASI	596.017.370.268,08	569.790.609.224,47	95,60
1.1.1	Belanja Pegawai	368.046.807.150,08	363.643.224.316,00	98,80
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	221.202.830.233,00	199.460.129.523,47	90,17
1.1.3	Belanja Hibah	6.767.732.885,00	6.687.255.385,00	98,81
1.2	BELANJA MODAL	119.603.044.114,00	109.108.185.984,60	91,23
1.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.558.964.209,00	38.637.859.864,00	92,97
1.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.562.356.763,00	38.747.817.023,00	93,23
1.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.893.282.839,00	30.649.838.697,60	87,84
1.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.452.440.303,00	937.390.400,00	64,54
1.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	136.000.000,00	135.280.000,00	99,47
1.3	BELANJA TRANSFER	125.629.129.500,00	111.857.956.479,00	89,04
1.3.1	Belanja Bantuan Keuangan	125.629.129.500,00	111.857.956.479,00	89,04

Sumber : BKD Kabupaten Kepahiang

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 569.790.609.224,47 atau 95,60% dari anggaran belanja sebesar Rp. 596.017.370.268,08. Komponen terbesar dari Belanja Operasi ini adalah pada Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 368.046.807.150,08 dan terealisasi sebesar Rp. 363.643.224.316,00 atau 98,80%. Belanja Pegawai ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dan insentif pemungutan pajak.

Belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tercapai 91,23% yaitu dari anggaran Rp. 119.603.044.114,00 terealisasi sebesar Rp. 109.108.185.984,60. Adapun anggaran terbesar dari belanja modal ini adalah belanja modal gedung dan bangunan dari anggaran sebesar Rp. 41.562.356.763,00 terealisasi sebesar Rp. 38.747.817.023,00 atau sebesar 93,23%.

Belanja transfer hanya terdiri dari satu jenis belanja yaitu belanja bantuan keuangan, dimana dari anggaran sebesar Rp. 125.629.129.500,00 terealisasi sebesar Rp. 111.857.956.479,00 atau sebesar 89,04%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang ini merupakan sarana untuk introspeksi bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Selain itu diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan keputusan serta dapat memberikan manfaat bagi proses penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025 terdapat 6 (enam) sasaran dan 13 (tiga belas) Indikator Sasaran. Diketahui bahwa pencapaian indikator sasaran terdapat 6 (enam) Indikator Sasaran atau 46,15% yang dicapai dengan kategori Sangat Berhasil, 7 (tujuh) indikator Sasaran atau 53,85% dari Indikator Sasaran dicapai dengan kategori berhasil, 0 (nol) Indikator Sasaran atau 0% dengan kategori Cukup Berhasil dan 0 Indikator Sasaran atau 0 % dengan kategori Kurang Berhasil.

Sesuai dengan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata- rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian sebesar dibagi dengan 13 (tiga belas) Indikator Sasaran yaitu : **107,60 % atau dengan kategori Sangat Berhasil.**

Pada tahun 2025, Kabupaten Kepahiang tidak menjadi lokus dalam penilaian SPBE dan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayan Publik pada Tahun 2025, sehingga menggunakan data capaian kinerja dari tahun 2024.

4.2 Rencana Perbaikan

Berdasarkan kesimpulan diatas, keberhasilan maupun kekurangan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak terlepas dari adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Kekurangan yang terjadi pada Tahun 2025 akan menjadi catatan dan akan dilakukan evaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di Tahun 2026. Dengan visi Kepala Daerah yang baru yaitu “Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, beberapa capaian kinerja indikator akan menjadi tolok ukur untuk menentukan target sasaran yang akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya. Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result-oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) serta cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan tugas/mandat organisasinya;
2. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
3. Menyempurnakan IKU dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
4. Menyempurnakan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja yang bisa mengukur kinerja dari organisasi sampai individu, serta melakukan pemantauan kinerja secara real time;

5. Melakukan monev atas rencana aksi serta mengidentifikasi terkait aksi-aksi yang dilakukan dan melaporkannya secara berkala untuk memastikan ketercapaian kinerjanya;
6. Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan secara umum kepada masyarakat melalui website resmi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik;
7. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam atas ketercapaian kinerja;
8. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
9. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilakukan PD dan memastikan ketepatannya;
10. Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level Perangkat Daerah;
11. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
12. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk terus mengimplementasikan manajemen kinerja secara optimal dan memiliki dampak terhadap penyelesaian isu yang ada di Kabupaten Kepahiang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran memadai tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang

selama tahun 2025 dan dapat bermanfaat bagi pihak pihak terkait serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada kami mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan penyusunan laporan ini.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan melakukan upaya perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diharapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



BUPATI KEPAHIANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 900/043/B/DAPPEDA/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. HIDAYATTULLAH SJAHD. MM., IPU

Jabatan : BUPATI KEPAHIANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Kepahiang, 23 Januari 2025

Dr. Ir. H. HIDAYATTULLAH SJAHD. MM., IPU

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	1.1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,80
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,00 (B)
		2.2	Nilai Evaluasi SAKIP	Indeks	60,50 (B)
		2.3	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan	Opini BPK	WTP
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Nilai Indeks SPBE	Indeks	2,6(C)
		3.2	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Zona	Hijau
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	4.1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	56 (Baik)
		4.2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase	4,60
		5.2	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase	30%
		5.3	Indeks Gini	Indeks	0,308
		5.4	Angka Kemiskinan	Persentase	12,60
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	6.1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah(PAD)	Persentase	5-8%

Kepahiang, 23 Januari 2025


BUPAT KEPAHIANG

 Dr. Ir. H. HIDAYATULLAH SJAHD. MM., IPU